



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRIYANTO SIHOMBING.**
Pangkat, NRP : Prada, 31200652000200.
Jabatan : Ta Denmadam IM.
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 1 Februari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barak Lajang Denmadam IM Kota Banda Aceh.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-34/A-33/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/137-21/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75-K/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/80-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/80-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 19 Februari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/80-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 28 November 2023.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75-K/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-34/A-33/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Memeriksa dan menguji pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa atas nama Prada Priyanto Sihombing NRP 31200652000200 Ta Denmadam IM, dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q TNI AD

3. Mohon pula agar barang bukti berupa :

- Barang : Nihil.

- Surat-surat :

a. Satu lembar surat keterangan Dandenmadam IM Nomor SK/12/IX/2023 tanggal 11 September 2022 tentang ketidakhadiran tanpa ijin a.n. Prada Priyanto Sihombing NRP 31200652000200 Jabatan Tadenmadam IM melakukan tindak pidana Desersi TMT 10 Agustus 2023 sampai dengan sekarang.

b. Enam lembar daftar absensi personel Denmadam IM a.n. Prada Priyanto Sihombing NRP 31200652000200 Jabatan Tadenmadam IM.

c. Lima lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 84-K/PM.I-01/AD/X/2022 tanggal 15 November 2022.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang:

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-37/A-34/IX/2023/Idik tanggal 21 September 2023 menyatakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Piket Denmadam IM meminta ijin kepada Bintara Piket dengan alasan untuk mengantarkan orangtuanya ke Bandara Sultan Iskandar Muda yang akan berangkat ke Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, pada saat personel lajang melaksanakan apel malam di Denmadam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian personel lajang Denmadam IM menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon tetapi tidak diangkat, teleponnya, selanjutnya salah satu personil lajang mengirimkan pesan whatsapp menanyakan tentang keberadaan Terdakwa lalu beberapa menit kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut yang isinya "Iya, ini saya sudah hampir sampai", tetapi saat itu juga Terdakwa tidak kunjung datang/tidak kembali.

2. Bahwa Kesatuan Denmadam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM dengan membuat Surat Penetapan Penyerahan Perkara berdasarkan Surat Dandenmadam IM Nomor SPPPP/01/IX/2023

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 11 September 2023, yaitu Penyerahan Pengusutan Perkara a.n. Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke satuan sampling, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan Dendam IM.

3. Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Pomdam IM pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang menyatakan Friyanto Sihombing, Prada NRP 31200652000200 sejak tanggal 10 Agustus 2023 meninggalkan kesatuan dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- Surat Panggilan kesatu Nomor : B/607/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
- Surat Panggilan kedua Nomor : B/643/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
- Surat Panggilan ketiga Nomor : B/59/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.

5. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Dandenmadam IM berdasarkan :

- Surat jawaban Nomor : R/115/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 menyatakan tidak dapat menghadirkan Friyanto Sihombing, Prada NRP 31200652000200 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai saat ini.
- Surat jawaban Nomor : R/01/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan Friyanto Sihombing, Prada NRP 31200652000200 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai saat ini.
- Surat jawaban Nomor : R/15/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan Friyanto Sihombing, Prada NRP 31200652000200 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 di Madenmadam IM Banda Aceh Prov, Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadwan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

izin, atau sejak pidana tersebut dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif di satuan Denmadam IM menjabat sebagai Ta Denmadam IM dengan Pangkat Prada NRP 31200652000200.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB personel Kiwal Denmadam IM melaksanakan kegiatan pembersihan di seputaran Makodam IM guna mendukung kegiatan Kodam IM, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Piket Denmadam IM untuk meminta ijin kepada Bintara Piket dengan alasan untuk mengantar orangtuanya ke Bandara Sultan Iskandar Muda yang akan berangkat ke Kota Medan
3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, pada saat personel lajang melaksanakan apel malam di Denmadam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian personel lajang Denmadam IM menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon tetapi tidak diangkat, lalu Prada Fatsya mengirimkan pesan whatsapp yang isinya "Kamu di mana? ini kami nunggu kamu untuk apel malam, cepat kamu merapat ke sini", beberapa menit kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut yang isinya "Iya, ini saya sudah hampir sampai", tetapi setelah ditunggu kurang lebih 30 menit Terdakwa tidak kunjung datang/tidak sampai.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 0700 WIB, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Denmadam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Dankiwal Denmadam IM a.n, Lettu Inf Joni Idham memerintahkan Bati Kiwal Denmadam IM a.n, Serma Sofandi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Madenmadam IM dan Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh satuan Denmadam IM yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat keluarga serta tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, kemudian membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) tentang Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat Dandenmadam PM Nomor R/80/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dan melaporkan kepada Komando Atas.
6. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Dandennidam IM melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM sesuai dengan Surat Dandenmadam IM Nomor SPPP/01/IX/2023 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandenmadam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada saat terjadi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandenmadam IM, atau atasan lainnya yang berwenang, balk Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dan Dandenmadam IM atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 (Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan) atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan daftar absensi Kiwal Denmadam IM pada bulan Agustus sampai dengan September 2023 yang ditandatangani Kasiperslog Denmadam IM an, Mayor Inf Wahidin NRP 588275.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor : 84-K/PM.I-01/AD/X/2022 tanggal 15 November 2022, kemudian Terdakwa selesai menjalani pidananya pada tanggal 19 Januari 2023 di Staltahmil Pomdam IM,

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai dengan waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: S. ABDUL FATAH.
Pangkat, NRP	: Sertu, 21160218620694.
Jabatan	: Ba Montir I Ton Ang.
Kesatuan	: Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 10 Juni 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Rusun Lambaro Tower 2, Kec, Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Madenmadam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB personel Kiwal Denmadam IM melaksanakan kegiatan pembersihan di seputaran Makodam IM guna mendukung kegiatan Kodam IM, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Piket Denmadam IM untuk meminta ijin kepada Bintara Piket dengan alasan untuk mengantar orangtuanya ke Bandara Sultan Iskandar Muda yang akan ke kota Medan.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, pada saat personel lajang melaksanakan apel malam di Denmadam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian personel lajang Denmadam IM menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon tetapi tidak diangkat, selanjutnya Prada Fatsya yang seangkatan dengan Terdakwa mengirimkan pesan teks via aplikasi whatsapp yang isinya "Kamu dimana? ini kami nunggu kamu untuk apel malam, cepat kamu merapat kesini", beberapa menit kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut yang isinya "Iya, ini saya sudah hampir sampai", tetapi setelah ditunggu sekira 30 menit oleh personel lainnya, Terdakwa tidak kunjung datang/tidak kembali.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Denmadam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian personel Denmadam IM menghubungi handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif/mati, selanjutnya Dankiwal Denmadam IM a.n. Lettu Inf Joni Idham memerintahkan Bati Kiwal Denmadam IM an. Serma Sofyandi untuk melakukan pencarian di sekitar Madenmadam IM dan Kota Banda Aceh, namun tidak ditemukan, kemudian Dankiwal Denmadam IM melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenmadam IM, selanjutnya Dandenmadam IM meriyampaikan kepada Dankiwa Denmadam IM agar menunggu kembainya Terdakwa dan mencarinya di tempat keluarga, kerabat serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa sampai hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, namun Terdakwa tidak kembali dan tidak ditemukan.

5. Bahwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana Militer Desersi pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 dan perkaranya sudah di proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta sudah mendapat keputusan tetap dan pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor: 84-K/PM.I-01/AD/XI/2022 tanggal 15 November 2022 dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Staltahmil Pomdam IM.

6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon maka pada tanggal 21 September 2023, atas perintah Dandenmadam IM, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandenmadam IM, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Operasi Militer perangnya di Aceh Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-2:

Nama lengkap : **SOFYAN.**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 3900031430369.
Jabatan : Danton 2 Kiwal.
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Pidie Jaya, 21 Maret 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan Keutapang Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2022 di Madenmadam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan pengecekan apel malam untuk remaja/lajang Denmadam IM, pada saat pelaksanaan apel malam tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya dihubungi oleh rekan seangkatannya dan Terdakwa tidak menerima panggilan akan tetapi pada saat dikirim pesan WhatsApp oleh Prada Fatsya guna menanyakan keberadaannya maka Terdakwa membalas "Iya, sebentar lagi sampai", setelah menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak hadir dan sewaktu dihubungi handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa setelah pelaksanaan apel malam seluruh personil lajang dikerahkan untuk melakukan pencarian Terdakwa di seputaran barak serta tempat-tempat yang kemungkinan didatangi oleh Terdakwa akan tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa dan hingga saat sekarang ini Tensangka tidak kembali lagi ke kesatuan Denmadam IM.
4. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Militer Desersi seperti sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama terhitung mulai tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 atau selama 104 (seratus empat) hari dan sudah mendapatkan Keputusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-01/Banda Aceh Nomor 84-K/PMI-01/AD/X/2022 berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon maka pada tanggal 21 September 2023, Sertu S. Abdul Fatah (Saksi-1) atas perintah Dandenmadam IM melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandenmadam IM, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat jawaban ketiga dari Dandenmadam IM Nomor : R/15/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan Friyanto Sihombing, Prada NRP 31200652000200 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai saat ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandenmadam IM Nomor SK/12/IX/2023 tanggal 11 September 2022 tentang ketidakhadiran tanpa ijin a.n. Prada Friyanto Sihombing NRP 31200652000200 Jabatan Tadenmadam IM melakukan tindak pidana Desersi TMT 10 Agustus 2023 sampai dengan sekarang.
- b. 6 (enam) lembar daftar absensi personel Denmadam IM a.n. Prada Friyanto Sihombing NRP 31200652000200 Jabatan Tadenmadam IM.
- c. 5 (lima) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 84-K/PM.I-01/AD/X/2022 tanggal 15 November 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandenmadam IM Nomor SK/12/IX/2023 tanggal 11 September 2022 tentang ketidakhadiran tanpa ijin a.n. Prada Friyanto Sihombing NRP 31200652000200 Jabatan Tadenmadam IM melakukan tindak pidana Desersi TMT 10 Agustus 2023 sampai dengan sekarang.

Merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dandenmadam IM tentang ketidakhadiran Terdakwa secara tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2023 dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa saat ini.

- b. 6 (enam) lembar daftar absensi personel Denmadam IM a.n. Prada Friyanto Sihombing NRP 31200652000200 Jabatan Tadenmadam IM.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa secara tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Denmadam IM yang dikeluarkan oleh Kasiperslog a.n Dandenmadam IM dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa saat ini.

- c. 5 (lima) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 84-K/PM.I-01/AD/X/2022 tanggal 15 November 2022.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 15 November 2022 dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Ta Denmadam IM Kesatuan Denmadam IM dengan pangkat Prada NRP 31200652000200.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB personel Kiwal Denmadam IM melaksanakan kegiatan pembersihan di seputaran Makodam IM dan sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke Piket Denmadam IM meminta ijin kepada Bintara Piket untuk mengantar orang tuanya ke Bandara Sultan Iskandar Muda karena akan berangkat ke Medan.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, personel lajang melaksanakan apel malam di Denmadam IM namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon tetapi tidak diangkat, selanjutnya Prada Fatsya mengirimkan pesan via aplikasi whatsapp menanyakan posisi Terdakwa yang membalas pesan tersebut yang isinya "Iya, ini saya sudah hampir sampai", tetapi setelah ditunggu sekira 30 menit Terdakwa tidak datang.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Denmadam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian personel Denmadam IM menghubungi handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif seanjutnya Dankiwal Denmadam IM yaitu Lettu Inf Joni Idham memerintahkan Bati Kiwal Denmadam IM Serma Sofyandi untuk melakukan pencarian di sekitar Madenmadam IM dan Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan maka Dankiwal Denmadam IM melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenmadam IM yang selanjutnya agar mencari Terdakwa di tempat keluarga, kerabat serta tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa tidak kembali.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya untuk memberitahukan keberadaannya, maka pada tanggal 21 September

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 dan pernah hadir di Pomdam IM, selanjutnya Sertu S. Abdul Fatah (Saksi-1)

melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana surat dari Dandenmadam IM Nomor : R/15/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan Friyanto Sihombing, Prada NRP 31200652000200 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai saat ini.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandenmadam IM, pada tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang serta Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 1 Maret 2024, maka Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama 205 (dua ratus) hari yang dilakukan Terdakwa secara berturut-turut dan rentang waktu selama 205 (dua ratus lima) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi dalam damai sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 dan terhadap perkara Terdakwa tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai Putusan Nomor: 84-K/PM.I-01/AD/XI/2022 tanggal 15 November 2022 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta telah selesai diijalani Terdakwa di Staltahmil Pomdam IM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan serta secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) guna dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 1 Maret 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 yaitu selama 205 (dua ratus lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer";
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai";
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
- Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinam memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Denmadam IM Kesatuan Denmadam IM dengan pangkat Prada NRP 31200625000200.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Denmadam IM yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/137-21/Pera/XI/2023 tanggal 21 November 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Priyanto Sihombing, Prada NRP 31200625000200.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini merupakan bentuk alternatif terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai bentuk perbuatan Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Bahwa menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan sebagai tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya si pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB personel Kiwal Denmadam IM melaksanakan kegiatan pembersihan di seputaran Makodam IM dan sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke Piket Denmadam IM meminta ijin kepada Bintara Piket untuk mengantar orang tuanya ke Bandara Sultan Iskandar Muda karena akan berangkat ke Medan.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, personel lajang melaksanakan apel malam di Denmadam IM namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon tetapi tidak diangkat, selanjutnya Prada Fatsya mengirimkan pesan via aplikasi whatsapp menanyakan posisi Terdakwa yang membalas pesan tersebut yang isinya "Iya, ini saya sudah hampir sampai", tetapi Terdakwa tidak pernah datang.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Denmadam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian personel Denmadam IM menghubungi handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, selanjutnya Dankiwal Denmadam IM yaitu Lettu Inf Joni Idham memerintahkan Bati Kiwal Denmadam IM Serma Sofyandi untuk melakukan pencarian di sekitar Madenmadam IM dan Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan maka Dankiwal Denmadam IM melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenmadam IM yang selanjutnya agar mencari Terdakwa di tempat keluarga, kerabat serta tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa tidak kembali.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya untuk memberitahukan keberadaannya, maka pada tanggal 21 September

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 dan pernah hadir di persidangan IM selanjutnya Sertu S. Abdul Fatah (Saksi-1)

melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana surat dari Dandenmadam IM Nomor : R/15/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan Friyanto Sihombing, Prada NRP 31200652000200 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM pada tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang serta Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku (Terdakwa) di Kesatuannya yaitu selama lebih dari tiga puluh hari dan dilakukannya secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 1 Maret 2024, sehingga

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa telah melakukan perbuatan selama 205 (dua ratus) hari yang dilakukan Terdakwa secara berturut-turut dan rentang waktu selama 205 (dua ratus lima) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Unsur kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi.

Bahwa pada unsur ini mengandung pengertian si pelaku (Terdakwa), kembali mengulangi melakukan perbuatan yang sama/sejenis yaitu desersi dalam waktu damai pada rentang waktu lima tahun padahal sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara karena melakukan desersi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam arti lain dikategorikan si pelaku (Terdakwa) merupakan Residivis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi dalam damai sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 dan terhadap perkara Terdakwa tersebut telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai Putusan Nomor: 84-K/PM.I-01/AD/XI/2022 tanggal 15 November 2022 dan telah selesai dijalani Terdakwa di Staltahmil Pomdam IM.
2. Bahwa benar sejak hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran di kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 1 Maret 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan desersi dalam waktu damai pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 yang telah diputus Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan telah selesai dijalani Terdakwa di Staltahmil Pomdam IM namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tanggal 10 Agustus 2023, maka terhadap tindak pidana desersi yang kembali dilakukan oleh Terdakwa belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan putusan Nomor: 84-K/PM.I-01/AD/XI/2022 tanggal 15 November 2022 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi “,telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas serta kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya dapat tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas serta kewajibannya sebagai prajurit TNI AD sehingga Terdakwa dengan semaunya kembali melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan hal itu dapat disimpulkan sebagai cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu tidak adanya kesadaran maupun rasa tanggung jawab Terdakwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya serta penjatuhan pidana yang sebelumnya tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang kembali melakukan perbuatan yang sama dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan putusan Nomor: 84-K/PM.I-01/AD/XI/2022 tanggal 15 November 2022 dan telah selesai dijalani Terdakwa di Staltahmil Pomdam IM.
2. Bahwa Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama yaitu desersi dalam waktu damai dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya serta untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *in absentia* karena sebelum perkara ini Terdakwa sudah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan putusan Nomor: 84-K/PM.I-01/AD/XI/2022 tanggal 15 November 2022 dan telah selesai dijalani Terdakwa di Staltahmil Pomdam IM, namun tidak sampai 5 (lima) tahun kemudian Terdakwa kembali melakukan tindak pidana desersi, oleh karena itu terhadap tuntutan Oditur Militer pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian maka terhadap permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

Bahwa dalam KUHPM tentang parameter/ukuran dari seorang prajurit untuk dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak ditentukan tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek) dan aspek akibat serta aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan prajurit tersebut tidak layak lagi tetap dalam lingkungan dinas militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang sudah beberapa waktu bertugas di Denmadam IM sehingga Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya dan pemahaman akan tugas serta tanggungjawabnya maka Terdakwa harus mematuhi semua aturan yang berlaku termasuk tentang perijinan bila hendak meninggalkan Kesatuan namun demikian

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI menginggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2023 dan sampai perkaranya diputus Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 1 Maret 2024, Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas dan hal itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya menunjukan Terdakwa sangat mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit.

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Denmadam IM karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain yang juga memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dan hal itu dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandenmadam IM Nomor SK/12/IX/2023 tanggal 11 September 2022 tentang ketidakhadiran tanpa ijin a.n Prada Friyanto Sihombing NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31200652000200 Jabatan Tadenmadam IM melakukan tindak pidana Desersi TMT 10

Agustus 2023 sampai dengan sekarang.

- b. 6 (enam) lembar daftar absensi personel Denmadam IM a.n. Prada Friyanto Sihombing NRP 31200652000200 Jabatan Tadenmadam IM.
- c. 5 (lima) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 84-K/PM.I-01/AD/X/2022 tanggal 15 November 2022.

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) *Juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Friyanto Sihombing, Prada NRP 31200652000200**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandenmadam IM Nomor SK/12/IX/2023 tanggal 11 September 2022 tentang ketidak hadirannya tanpa ijin a.n Prada Friyanto Sihombing NRP 31200652000200 Jabatan Tadenmadam IM melakukan tindak pidana Desersi TMT 10 Agustus 2023 sampai dengan sekarang.
 - b. 6 (enam) lembar daftar absensi personel Denmadam IM a.n. Prada Friyanto Sihombing NRP 31200652000200 Jabatan Tadenmadam IM.
 - c. 5 (lima) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 84-K/PM.I-01/AD/X/2022 tanggal 15 November 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 selaku Hakim Ketua Majelis serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H, Mayor Chk NRP

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.,
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.
Kapten Chk NRP 21010030080982